



**PUTUSAN**

Nomor 2624 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MULYADI bin SUKIRMAN**;  
Tempat Lahir : Pulau Panggung;  
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/21 Oktober 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Sukarame RT/RW 002/003 Pekon Air Kubang, Kecamatan Air Nanningan, Kabupaten Tanggamus;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kepala Pekon Air Kubang;  
Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Pertama** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e *juncto* Pasal 12A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**Atau**

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2624 K/Pid.Sus/2019



**Kedua** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 *juncto* Pasal 12A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus tanggal 25 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi bin Sukirman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e *juncto* Pasal 12A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mulyadi bin Sukirman dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar (fotokopi) surat Kutipan Akta Nikah a.n. Wasir;
  - 2) 1 (satu) lembar (fotokopi) surat Kutipan Akta Nikah a.n. Mukti;
  - 3) 1 (satu) lembar (fotokopi) surat Akta Kelahiran a.n. Guswanto;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2624 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar (fotokopi) surat Akta Kelahiran a.n. Nurlaela Utami;
- 5) 1 (satu) lembar (fotokopi) Ijasah SMA a.n. Guswanto;
- 6) 1 (satu) lembar (fotokopi) Ijasah Strata Satu a.n. Nurlaela Utami;
- 7) 1 (satu) lembar (fotokopi) Kartu Keluarga Nomor: 1806201612090013 a.n. Waris;
- 8) 1 (satu) lembar (fotokopi) Kartu Keluarga Nomor: 1806262107100002 a.n. Ade Ali Mukti;
- 9) 1 (satu) lembar (fotokopi) Surat Keterangan Nomor: 471.13/5175/28/2017, tanggal 25 April 2017 tentang Keterangan Telah Melakukan Perekaman KTP-el a.n. Guswanto;
- 10) 1 (satu) lembar (fotokopi) Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor: 474.2/036/14.04/2017, tanggal 08 Mei 2017 (Model N2);
- 11) 1 (satu) lembar (fotokopi) Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor: 474.2/036/14.04/2017, tanggal 08 Mei 2017 (Model N4);
- 12) 1 (satu) amplop warna putih;  
Terlampir dalam berkas perkara;
- 13) 1 (satu) lembar (asli) Surat Keterangan Jejak Nomor: 140/190/14.04/2017, tanggal 08 Mei 2017;
- 14) 1 (satu) lembar (asli) Surat Pengantar Nikah Nomor: 140/189/64.04/2017 tanggal 08 Mei 2017;
- 15) 1 (satu) lembar (asli) Surat Keterangan Pengantar Nikah Nomor: B-97/Kua.08.06.08/Pw.01/05/2017, tanggal 08 Mei 2017;
- 16) 1 (satu) lembar (asli) Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai Nomor 482/27/2017, tanggal 16 Mei 2017;
- 17) Uang senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;  
Dikembalikan kepada saksi Nurlaela Utami;
- 18) 1 (satu) unit *handphone* model X2-01 Type RM-907 Code 059F8TO, IMEI: 35615/04/242137/3, *made in China*;  
Dikembalikan kepada saksi Dilli Murtiningsih binti Karmidin;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2624 K/Pid.Sus/2019



6. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk tanggal 2 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi bin Sukirman, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
  3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) 1 (satu) lembar (fotokopi) surat Kutipan Akta Nikah a.n. Wasir;
    - 2) 1 (satu) lembar (fotokopi) surat Kutipan Akta Nikah a.n. Mukti;
    - 3) 1 (satu) lembar (fotokopi) surat Akta Kelahiran a.n. Guswanto;
    - 4) 1 (satu) lembar (fotokopi) surat Akta Kelahiran a.n. Nurlaela Utami;
    - 5) 1 (satu) lembar (fotokopi) Ijasah SMA a.n. Guswanto;
    - 6) 1 (satu) lembar (fotokopi) Ijasah Strata Satu a.n. Nurlaela Utami;
    - 7) 1 (satu) lembar (fotokopi) Kartu Keluarga Nomor: 1806201612090013 a.n. Waris;
    - 8) 1 (satu) lembar (fotokopi) Kartu Keluarga Nomor: 1806262107100002 a.n. Ade Ali Mukti;
    - 9) 1 (satu) lembar (fotokopi) Surat Keterangan Nomor: 471.13/5175/28/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Keterangan Telah Melakukan Perekaman KTP-el a.n. Guswanto;
    - 10) 1 (satu) lembar (fotokopi) Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor: 474.2/036/14.04/2017, tanggal 08 Mei 2017 (Model N2);
    - 11) 1 (satu) lembar (fotokopi) Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor: 474.2/036/14.04/2017, tanggal 08 Mei 2017 (Model N4);
    - 12) 1 (satu) amplop warna putih;
- Terlampir dalam berkas perkara;

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2624 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13)1 (satu) lembar (asli) Surat Keterangan Jejaka Nomor: 140/190/14.04/2017, tanggal 08 Mei 2017;

14)1 (satu) lembar (asli) Surat Pengantar Nikah Nomor: 140/189/64.04/2017 tanggal 08 Mei 2017;

15)1 (satu) lembar (asli) Surat Keterangan Pengantar Nikah Nomor B-97/Kua.08.06.08/Pw.01/05/2017, tanggal 08 Mei 2017;

16)1 (satu) lembar (asli) Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai Nomor: 482/27/2017, tanggal 16 Mei 2017;

17)Uang senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;

Dikembalikan kepada saksi Nurlaela Utami;

18)1 (satu) unit *handpohone* model X2-01 Type RM-907 Code 059F8TO, IMEI: 35615/04/242137/3, *made in China*;

Dikembalikan kepada saksi Dilli Murtiningsih binti Karmidin;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.TPK/2019/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 13 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus pada tanggal 2 Mei 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2624 K/Pid.Sus/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 6 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 13 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Pekon Air Kubang didakwa telah memaksa Nurlaela Utami memberikan sesuatu, membayar atau menerima pungutan pembuatan Akta Nikah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Buku Nikah dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk izin keramaian, dan apabila calon pengantin tidak menyerahkan uang tersebut maka Akta Nikah tidak akan diterbitkan karena harus membayar biaya administrasi tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017, ketika Terdakwa ditemui Dilli Murtiningsih, yang memperkenalkan saksi Nurlaela Utami sebagai calon mempelai wanita, datang Anggota Polres Tanggamus untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Biaya Nikah;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena keterangan saksi Dilli Murtiningsih yang menyatakan telah merekam percakapan dengan Terdakwa dengan menggunakan *handphone* adalah merupakan keterangan yang berdiri sendiri dan hasil rekaman ternyata tidak dapat diperdengarkan di persidangan, sehingga tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk menyatakan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2624 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 19 November 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2624 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP 196006131985031002

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2624 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)